



PEMERINTAH KOTA CILEGON

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Jendral Sudirman No. 2 Gedung Graha Edhi Praja Lantai 4 Kota Cilegon

Banten Telp. / Fax : (0254) 7875389 e-mail : diskop.cilegon@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA CILEGON

NOMOR: 500.3/KEP.139 /DISKOPUKM/2025

TENTANG

SUSUNAN TIM PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR

PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA CILEGON

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA CILEGON

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal dan mandiri serta berdaya saing, perlu dilakukan inkubasi bagi UMKM di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilegon;

b. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilegon serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kota Cilegon tentang Pembentukan Dan Susunan Tim Pengelola lembaga Inkubator Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Cilegon.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

9. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 641).
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
12. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikri dan Kecil.
13. Keputusan Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Pendampingan Usaha Mikro Kecil, Pendampingan Koperasi, Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum, Serta Inkubasi Melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2024
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 1);

15. Peraturan Walikota...

15. Peraturan WaliKota Cilegon Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KOTA CILEGON TENTANG SUSUNAN TIM
PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR PADA DINAS
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA CILEGON**

- KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Lembaga Inkubator Pada Dinas
Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Cilegon.
- KEDUA : Lembaga Inkubator Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam
diktum kesatu, melakukan :
- a. Pembinaan, Pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi
bagi wirausaha ;
 - b. Pengembangan wirausaha/koperasi yang inovatif dan
produktif
- KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu,
terdiri dari :
- a. Ketua Program Pengembangan Inkubasi
 - b. Manajer Program Pengembangan Inkubasi
 - c. Asisten Manajer Pengelola Data
 - d. Asisten Manajer Komersialisasi/pemasaran produk
 - e. Asisten Manajer Pendaftaran dan Seleksi Peserta
Inkubasi
 - f. Asisten Manajer Monitoring dan Evaluasi

g.Asisten Manajer...

- g. Asisten Manajer Pendanaan
- h. Asisten Manajer Pengembangan Jejaring dan Kerjasama
- i. Asisten Manjer Digitalisasi Teknologi dan Informasi
- j. Asisten Manajer Pendidikan dan Pelatihan
- k. Adminitrator
- l. Pendamping UKM

KEEMPAT : Susunan Lembaga Inkubator pada Dinas Koperasi dan UKM dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam diktum keempat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua Program Pengembangan Inkubasi memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi;
- b. Manajer Program Pengembangan Inkubasi memiliki tugas Menyusun rencana program inkubasi, termasuk kegiatan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan bagi UKM, mengevaluasi program kegiatan, merumuskan dan mengelola program-program inkubasi, Melaksanakan evaluasi perkembangan usaha UKM dan melaporkan program kegiatan kepada ketua;
- c. Asisten Manajer Pengelola Data memiliki tugas melakukan analisis data, mengolah data menjadi informasi yang mudah dipahami dan dapat digunakan untuk pengambilan Keputusan, Melaporkan data yang sudah diolah kepada Manager;

d.asisten manajer komersialisasi...

- d. Asisten Manajer Komersialisasi/Pemasaran Produk memiliki tugas mengembangkan strategi pemasaran, meningkatkan penjualan produk UKM, serta membina dan mendampingi pelaku UKM dalam proses komersialisasi, dan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pemasaran,
- e. Asisten Manajer Pendaftaran dan Seleksi Peserta Inkubasi memiliki tugas menyeleksi calon peserta inkubasi (tenant) yang potensial untuk dibina dan didampingi dalam mengembangkan usahanya. Tugas ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari perekrutan, penyaringan, hingga penetapan peserta inkubasi.
- f. Asisten Manajer Program Monitoring dan Evaluasi memiliki tugas Menyusun rencana Monev yang mencakup indikator keberhasilan, metode pengumpulan data (misalnya, survei, wawancara, laporan), dan jadwal pelaksanaan, Memberikan saran dan solusi dengan masalah yang dihadapi peserta, Menyusun laporan monev;
- g. Asisten Manajer pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, melaksanakan pengembangan jaringan dengan mengidentifikasi peluang untuk memperluas jaringan;
- h. Asisten Manajer Digitalisasi Teknologi dan Informasi memiliki tugas membantu pelaku usaha dalam

memasarkan...

memasarkan produknya melalui digitalisasi dan literasi keuangan serta penyediaan akses informasi dan teknologi bagi UKM;

- i. Asisten Manager Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait ;
- j. Asisten Manajer Pendidikan dan pelatihan memiliki tugas menyelenggarakan pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas wirausaha, memberikan pendampingan kepada UKM agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh;
- k. Administrator memiliki tugas mengelola, menginput dan mendukung operasional serta kegiatan inkubasi, memastikan kelancaran administrasi ;
- l. Pendamping UKM memiliki tugas memberikan bimbingan, konsultasi, kepada pelaku UKM, membantu melakukan pendampingan kepada wirausaha yang sedang menjalani proses inkubasi;

KELIMA : Koperasi dan UMKM yang diberikan layanan inkubasi sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan...

Ditetapkan di :Cilegon

Pada tanggal : 7 Mei 2025

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH KOTA CILEGON



Drs. H. DIDIN S. MAULANA, M.M

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19680103 199403 1 010

Tembusan:

1. Walikota Cilegon;
2. Asisten Daerah II Setda Kota Cilegon;
3. Bagian Perekonomian Setda Kota Cilegon.

h

Lampiran

Nomor : 500.3/Kep. 137 /DISKOPUKM/2025

Tanggal : 7 Mei 2025

Tentang : Susunan Tim Pengelola Lembaga Inkubator Pada Dinas Koperasi
Usaha Kecil Dan Menengah Kota Cilegon

SUSUNAN TIM PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR PADA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA CILEGON

NO.	NAMA	JABATAN PADA DINAS	JABATAN LEMBAGA INKUBATOR PADA DINAS
1	Drs. H. Didin S. Maulana.MM NIP. 19680103 199403 1 010	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Ketua Program Pengembangan Inkubasi
2.	Heryati, S.Si., M.M. NIP. 19760210 200212 2 001	Kepala Bidang UMKM	Manajer Program Pengembangan Inkubasi
3.	Teti Hartati, S.Sos., M.M. NIP. 19801207 200701 2 009	Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	Asisten Manajer Pengelola data
4.	Rahmat Efendi, S.E. NIP. 19720203 200901 1 001	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	Asisten Manajer Komersialisasi/Pemasaran Produk
5.	Ika Sukaryaningsih, S.E. NIP. 19770410 201001 2 004	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	Asisten Manajer Pendaftaran dan Seleksi Peserta Inkubasi
6.	Marfuah, S.E NIP. 19790317 200901 2 001	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	Asisten Manajer Monitoring dan Evaluasi Peserta Inkubasi
7.	Rini Susilowati, S.S. NIP. 19810303 201406 2 002	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	Asisten Manajer Pengembangan Jejaring dan Kerjasama
8.	Ninda Oktaviyanti, S.E. NIP. 19801008 200901 2 002	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	Asisten Manajer Komersialisasi/Pemasaran Produk
9.	Hj. Subihah,SE NIP. 19710413 200701 2 009	Fasilitator Perdagangan	Asisten Manajer Pendanaan
10.	Adhan Rahmanda, S.I.Pol. NIP. 19980406 202321 1 010	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Asisten Manajer Pendidikan dan Pelatihan
11.	Windy, S.P.	Pelaksana	Administrator
12.	Tofan	Pelaksana	Administrator
13.	Ana Mardiana	Pelaksana	Administrator

62

14.	Ahmad Rohyuli, S.T.	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Pendamping
15.	Siti Nurhalisah, S.Sos.	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Pendamping
16.	Citra Ayu Wulandari, S.M.	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Pendamping
17.	Ghina Nur Aini Najla, AMd.M	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Pendamping
18.	Anisa Dwi Ramadhanti Kusnadi, S.M.	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Pendamping

Ditetapkan di : Cilegon

Pada tanggal : 7 Mei 2025

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH KOTA CILEGON



Drs. H. DIDIN S. MAULANA, M.M

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19680103 199403 1 010

Tembusan:

1. Walikota Cilegon
2. Asisten Daerah II Setda Kota Cilegon;
3. Bagian Perekonomian Setda Kota Cilegon.

h